



**PENETAPAN**

**Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Mjn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Husdaripa, S.Pd.**, bertempat tinggal di Lingkungan Pangali-ali, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 15 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 25 Juli 2024 dalam Register Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Mjn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa anak pemohon bernama Opal Prayoga dilahirkan di Majene pada Tanggal 26 September 2017 dari perkawinan suami/istri yang bernama Muhammad Arief dan Husdaripa.
2. Bahwa kelahiran anak pemohon tersebut telah didaftar dalam di Kantor Dinas Kependudukan dan telah dibuatkan Akta Kelahiran Nomor : 7605-LU07112017-0001 tanggal 26 September 2017.
3. Bahwa pemohon ingin menambah nama anak pemohon pada Akta Kelahiran dari nama **Opal Prayoga** menjadi **Opal Prayoga Arief**.
4. Bahwa pemohon ingin menambah nama anak pemohon karena karena anak pemohon ingin menambahkan nama Ayah dibelakang nama yang dimana sebelumnya ada kesalahpahaman pada saat pemberian nama untuk anak pemohon;
5. Bahwa untuk menambah nama anak pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Majene ;

Hal.1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Mjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Majene Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili agar berkenan mengabulkan permohonan dengan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Mengizinkan Pemohon, untuk merubah nama anak Pemohon dari **Opal Prayoga** menjadi **Opal Prayoga Arief** ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majene agar setelah ditunjukkan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap untuk perubahan nama anak Pemohon tersebut dicatatkan pada Kutipan Akte Kelahiran menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama: Muhammad Arief, dengan NIK: 7605012411740001, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama: Husdaripa, dengan NIK: 7605016209750002, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7605012503140003, atas nama kepala keluarga Muhammad Arief yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, tanggal 03-11-2017, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 46/46/I/2013 atas nama Muhammad Arief dan Husdaripa, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7605-LU-07112017-0001 atas nama Opal Prayoga, diberi tanda P-5;
6. Asli Surat Pernyataan Persetujuan Perubahana Nama Anak Opal Prayoga dari Muhammad Arief tanggal 26 Juni 2024, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pengantar Usulan Perubahan Nama Anak Nomor: 467/87/2024, tanggal 20 Juni 2024 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, diberi tanda P-7;

Hal.2 dari 8 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Mjn



8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 599/KL-PA/125/VI/2024, tanggal 19 Juni 2024 dari Kelurahan Pangaliali, diberi tanda P-8;

Menimbang bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah diberi materai yang cukup, kecuali P-6 diajukan asli, dan P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-7 telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan, sedangkan P-6 diajukan asli dan P-8 tidak diajukan aslinya, sehingga telah memenuhi ketentuan *Pasal 3 Ayat 1 Huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai dan Pasal 1888 KUHPerdara (BW)*, serta *Pasal 284 RBg.*;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi DIAN AGUSRIANI**, dibawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk menjelaskan alasan perubahan nama anak Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal nama anak Pemohon yang akan diganti bernama Opal Prayoga;
- Bahwa Saksi menerangkan nama Opal Prayoga akan diganti menjadi Opal Prayoga Arief;
- Bahwa Saksi menerangkan Opal Prayoga merupakan anak dari Pemohon dengan Muhammad Arief;
- Bahwa Pemohon dengan Muhammad Arief adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 14 Januari 2013;
- Bahwa Saksi menerangkan Opal Prayoga lahir pada tanggal 26 September 2017 dan sekarang telah duduk di kelas satu Sekolah Dasar;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon tersebut sejak lahir telah diberi nama Opal Prayoga;
- Bahwa Saksi menerangkan penambahan nama Arief pada nama anak Pemohon tersebut adalah atas keinginan suami Pemohon yang bernama Muhammad Arief;
- Bahwa Saksi menerangkan Muhammad Arief pada saat ini sedang sakit stroke sehingga tidak bisa ikut dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon dan Muhammad Arief pada saat ini tidak ada tersangkut persoalan hukum;

Hal.3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan tujuan penambahan nama Arief di belakang nama anak Pemohon tersebut adalah untuk memenuhi keinginan suami Pemohon agar nama suami Pemohon ada di dalam nama anak Pemohon sehingga dapat menunjukkan identitas silsilah keturunan pada nama anak Pemohon tersebut;

**2. Saksi MARDIAH**, dibawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk menjelaskan alasan perubahan nama anak Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal nama anak Pemohon yang akan diganti bernama Opal Prayoga;
- Bahwa Saksi menerangkan nama Opal Prayoga akan diganti menjadi Opal Prayoga Arief;
- Bahwa Saksi menerangkan Opal Prayoga merupakan anak dari Pemohon dengan Muhammad Arief;
- Bahwa Pemohon dengan Muhammad Arief adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 14 Januari 2013;
- Bahwa Saksi menerangkan Opal Prayoga lahir pada tanggal 26 September 2017 dan sekarang telah duduk di kelas satu Sekolah Dasar;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon tersebut sejak lahir telah diberi nama Opal Prayoga;
- Bahwa Saksi menerangkan penambahan nama Arief pada nama anak Pemohon tersebut adalah atas keinginan suami Pemohon yang bernama Muhammad Arief;
- Bahwa Saksi menerangkan Muhammad Arief pada saat ini sedang sakit stroke sehingga tidak bisa ikut dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon dan Muhammad Arief pada saat ini tidak ada tersangkut persoalan hukum;
- Bahwa Saksi menerangkan tujuan penambahan nama Arief di belakang nama anak Pemohon tersebut adalah untuk memenuhi keinginan suami Pemohon agar nama suami Pemohon ada di dalam nama anak Pemohon sehingga dapat menunjukkan identitas silsilah keturunan pada nama anak Pemohon tersebut;

Hal.4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Mjn



Menimbang bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk merubah nama anak Pemohon dengan menambah nama belakang yang diambil dari nama Ayah anak Pemohon, dimana dari semula **OPAL PRAYOGA** menjadi **OPAL PRAYOGA ARIEF**;

Menimbang bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-8 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi **DIAN AGUSRIANI** dan Saksi **MARDIAH**;

Menimbang bahwa Hakim sebelum masuk pokok perkara hakim terlebih dahulu menilai kapasitas Pemohon dan materi permohonan Pemohon ini cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-3, P-4, P-5 dan P-6 serta keterangan Saksi-saksi menunjukkan Pemohon dengan **MUHAMMAD ARIEF** adalah pasangan suami istri yang sah dan **OPAL PRAYOGA** adalah anak yang masih di bawah umur dan anak yang sah dari Pemohon dan **MUHAMMAD ARIEF**, sehingga berdasarkan *Pasal 299 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* yang mengatur seorang anak yang sah sampai pada waktu dia mencapai usia dewasa atau kawin berada di bawah kekuasaan orang tuanya (*ouderlijke macht*), dengan demikian Pemohon cukup berdasar menurut hukum untuk mewakili **OPAL PRAYOGA** untuk mengajukan permohonan perubahan nama sebagaimana tertuang dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7605-LU07112017-0001 atas nama **OPAL PRAYOGA** di persidangan;

Menimbang bahwa *Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan* menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, dengan demikian oleh karena

*Hal.5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Mjn*





materi permohonan Pemohon adalah perubahan nama, maka permohonan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 menunjukkan domisili Pemohon dan anak Pemohon yang bernama **OPAL PRAYOGA** berada di Kabupaten Majene, serta kutipan akta kelahiran anak Pemohon yang bernama **OPAL PRAYOGA** diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Majene, dengan demikian Pengadilan Negeri Majene berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil alasan perubahan nama **OPAL PRAYOGA** telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa penambahan nama Arief pada nama anak Pemohon tersebut adalah atas keinginan suami Pemohon yang bernama Muhammad Arief dimana tujuan penambahan nama Arief di belakang nama anak Pemohon tersebut adalah untuk memenuhi keinginan suami Pemohon agar nama suami Pemohon ada di dalam nama anak Pemohon sehingga dapat menunjukkan identitas silsilah keturunan pada nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena alasan perubahan nama tersebut bukanlah untuk menyembunyikan identitas **OPAL PRAYOGA** karena adanya suatu perbuatan yang melawan hukum, tetapi perubahan nama tersebut bertujuan untuk menunjukkan anak Pemohon adalah anak dari **MUHAMMAD ARIEF**;

*Menimbang bahwa selanjutnya nama merupakan salah satu hak dasar bagi anak, dimana pemenuhan hak anak untuk memelihara jati dirinya, termasuk kebangsaan, nama dan hubungan keluarganya diatur dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia di dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Tentang Hak-Hak Anak, sehingga sudah semestinya Negara hadir melalui produk Kekuasaan Kehakiman, seperti penetapan ini bersendikan kepada pemenuhan hak anak tersebut, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk mengabulkan petitum angka 1 dan 2 dalam permohonan Pemohon;*

Menimbang berdasarkan *Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil* bahwa salah satu syarat

Hal.6 dari 8 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan perubahan nama penduduk adalah adanya salinan penetapan Pengadilan Negeri dan tanpa adanya kewajiban bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan salinan penetapan perubahan nama kepada pegawai pencatat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan demikian Hakim mengabulkan petitum angka 3 dan memerintahkan pegawai pencatat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene untuk mencatat dan mendaftarkan perubahan nama tersebut di dalam daftar khusus yang diperuntukkan untuk itu, serta memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Majene kepada pegawai pencatat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka kepada Pemohon akan dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang bahwa Hakim akan memberikan perbaikan redaksional pada petitum secukupnya;

Mengingat ketentuan dalam *Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*, serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama **Opal Prayoga** menjadi **Opal Prayoga Arief** adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan perubahan nama yang telah berkekuatan hukum tetap ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene segera setelah diperlihatkan Salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini, untuk segera membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Hal.7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Mjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 oleh **AHMAD DALMY ISKANDAR NASUTION, S.H.**, sebagai Hakim. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **HASNAH HASAN** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hasnah Hasan

Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....A	:	Rp100.000,00;
TK .....	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran.....	:	
5.....P	:	Rp10.000,00;
anggihan .....	:	
6. Sumpah .....	:	Rp50.000,00;
Jumlah .....	:	Rp210.000,00;
		( dua ratus sepuluh ribu rupiah )

Hal.8 dari 8 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Mjn